



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NASRIL ALIAS TILLI BIN DULU SUDDING;**
2. Tempat Lahir : Pompengan, kab. Luwu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 5 Agustus 1999;
4. Jenin Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp. tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp. tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa NASRIL Alias TILLI Bin LULU telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NASRIL Alias TILLI Bin LULU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor ayam aduan warna putih (bakka);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requesitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yaitu:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa NASRIL Alias TILLI Bin LULU, Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di arena sabung ayam yang beralamat di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal ketika terdakwa mengetahui dari informasi temannya bahwa di Desa Pelalan terdapat arena sabung ayam selanjutnya terdakwa menuju ke arena sabung ayam bersama dengan Bapak DANDI (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa 1 (satu) ekor ayam kampung jenis Bakka yang siap diadu. Setibanya di arena sabung ayam, terdakwa mencari lawan ayam yang siap diadu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menemukan lawan untuk sabung ayam yakni ayam jenis bulu ara yang warnanya putih dan merah yang pemiliknya berasal dari daerah Desa Tongkuning. Selanjutnya ketika terdakwa siap mengadu ayamnya yang sebelumnya telah dipasang pisau kecil (taji) oleh BAPAK TRI (DPO), beberapa orang menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, uang bapak DANDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) orang yang tidak dikenal kemudian giliran terdakwa mengadu ayamnya lalu berhasil mengalahkan dan membunuh ayam lawan sehingga terdakwa berhak atas uang taruhan dan ayam yang kalah tersebut kemudian terdakwa memberikan uang kepada pemilik pisau kecil (taji) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan beberapa orang yang telah memasang taruhan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama bapak DANDI melihat-lihat ayam aduan yang akan bermain namun berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan bapak DANDI bergegas meninggalkan arena sabung ayam tersebut untuk pulang ke rumahnya namun pada saat terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor, saksi BRIPTU MUH. PARID NAIM dan BRIPDA SUGIANTO bersama anggota Resmob Polres Luwu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan aduan bulu ayam warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan BAPAK ANDI melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor ayam

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikalahkan oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASRIL Alias TILLI Bin LULU SUDINGAR, Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di arena sabung ayam yang beralamat di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " *Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal ketika terdakwa mengetahui dari informasi temannya bahwa di Desa Pelalan terdapat arena sabung ayam selanjutnya terdakwa menuju ke arena sabung ayam bersama dengan Bapak DANDI (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa 1 (satu) ekor ayam kampung jenis Bakka yang siap diadu. Setibanya di arena sabung ayam, terdakwa mencari lawan ayam yang siap diadu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menemukan lawan untuk sabung ayam yakni ayam jenis bulu ara yang warnanya putih dan merah yang pemiliknya berasal dari daerah Desa Tongkuning. Selanjutnya ketika terdakwa siap mengadu ayamnya yang sebelumnya telah dipasang pisau kecil (taji) oleh BAPAK TRI (DPO), beberapa orang menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, uang bapak DANDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) orang yang tidak dikenal kemudian giliran terdakwa mengadu ayamnya lalu berhasil mengalahkan dan membunuh ayam lawan sehingga terdakwa berhak atas uang taruhan dan ayam yang kalah tersebut kemudian terdakwa memberikan uang kepada pemilik pisau kecil (taji) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa orang yang telah memasang taruhan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama bapak DANDI melihat-lihat ayam aduan yang akan bermain namun berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan bapak DANDI bergegas meninggalkan arena sabung ayam tersebut untuk pulang ke rumahnya namun pada saat terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor, saksi BRIPTU MUH. PARID NAIM dan BRIPDA SUGIANTO bersama anggota Resmob Polres Luwu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan aduan bulu ayam warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan BAPAK ANDI melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor ayam yang dikalahkan oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak hendak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan beberapa orang saksi dan untuk didengar keterangannya dan sebelum memberikan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi BRIPDA SUGIANTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada saat itu saksi bersama petugas kepolisian lainnya mengamankan 2 (dua) orang pelaku pemain sabung ayam diantaranya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita beralamat di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun sehingga saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengetahui permainan judi sabung ayam tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelalan telah di laksanakan permainan judi sabung ayam dimana permainan judi sabung ayam tersebut di laksanakan setiap hari sehingga dapat meresahkan warga di sekitarnya;

Bahwa setelah saksi bersama kepolisian lainnya mengetahui bahwa di desa pelalan telah di laksanakan permainan judi sabung ayam sehingga pada saat itu saksi bersama anggota resmob polres Luwu yang di pimpin kanit resmob langsung berangkat dari Polres Luwu menuju ke desa pelalan dimana untuk dapat menuju ke lokasi arena tersebut di tempuh sekitar 2 (dua) jam lamanya;

Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota resmob lainnya langsung mendatangi lokasi arena judi sabung ayam tersebut namun pada saat itu para pemain sabung ayam sudah mengetahui bahwa petugas kepolisian datang sehingga pada saat itu saksi bersama anggota resmob lainnya langsung berpencar dan mendekati lokasi arena sabung ayam tersebut dimana saat itu saksi bersama dengan anggota resmob lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan permainan judi sabung ayam;

Bahwa pada saat saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penggrebekan saat itu saksi berteman menemukan terdakwa sedang membawa ayam aduan dimana kedua ayam aduan tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah dan juga berdasarkan keterangan terdakwa dan sdr. ANDRIANUS bahwa baru saja dari arena sabung ayam memainkan ayam aduannya dimana ayam tersebut baru saja membunuh lawannya dan mendapatkan uang kemenangan dari uang taruhan yang di pasang di dalam arena sabung ayam tersebut;

Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan satu orang temannya yaitu BAPAK DANDI dimana saat itu BAPAK DANDI membawa 1 (satu) ekor ayam yang sudah meninggal dan ayam tersebut merupakan ayam aduan yang dilawan oleh ayam terdakwa dan saat itu ayam aduan terdakwa berhasil membunuh ayam lawannya sehigga pada saat itu terdakwa berhak mengambil lawan ayamnya yang di kalahkan sedangkan sdr. ANDRIANUS pada saat itu hanya seorang diri yang sedang mengendarai sepeda motornya sambil membawa 2 (dua) ekor ayam dimana 1 (satu) ekor ayam aduan milik sdr. ANDRIANUS yang masih hidup dan 1 (satu) ekor ayam aduan lawannya yang sudah mati

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan temannya yaitu sdr. BAPAK DANDI sambil membawa 1 (satu) ekor ayam aduan yang sudah mati dan berhasil melarikan diri sedangkan terhadap terdakwa berhasil di amankan beserta ayam aduannya serta uang hasil kemenangan sedangkan terhadap sdr. ANDRIANUS saat itu berusaha melarikan diri namun berhasil di amankan beserta barang bukti miliknya;

Saksi menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang di temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam aduan dengan bulu warna putih yang mengeluarkan darah serta uang uang tunai sejumlah Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap sdr. ANDRIANUS di temukan 1 (satu) ekor ayam aduan yang masih hidup warna bulu merah hitam dan 1 (satu) ekor ayam aduan yang sudah mati serta uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **BRIPTU MUH. FARID NAIM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada saat itu saksi bersama petugas kepolisian lainnya mengamankan 2 (dua) orang pelaku pemain sabung ayam diantaranya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita beralamat di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

Bahwa adapun sehingga saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengetahui permainan judi sabung ayam tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelalan telah di dilaksanakan permainan judi sabung ayam dimana permainan judi sabung ayam tersebut di dilaksanakan setiap hari sehingga dapat meresahkan warga di sekitarnya;

Bahwa setelah saksi bersama kepolisian lainnya mengetahui bahwa di desa pelalan telah di dilaksanakan permainan judi sabung ayam sehingga pada saat itu saksi bersama anggota resmob polres Luwu yang di pimpin kanit resmob langsung berangkat dari Polres Luwu menuju ke desa pelalan dimana untuk dapat menuju ke lokasi arena tersebut di tempuh sekitar 2 (dua) jam lamanya;

Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota resmob lainnya langsung mendatangi lokasi arena judi sabung ayam tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu para pemain sabung ayam sudah mengetahui bahwa petugas kepolisian datang sehingga pada saat itu saksi bersama anggota resmob lainnya langsung berpencar dan mendekati lokasi arena sabung ayam tersebut dimana saat itu saksi bersama dengan anggota resmob lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan permainan judi sabung ayam;

Bahwa pada saat saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penggrebekan saat itu saksi berteman menemukan terdakwa sedang membawa ayam aduan dimana kedua ayam aduan tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah dan juga berdasarkan keterangan terdakwa dan sdr. ANDRIANUS bahwa baru saja dari arena sabung ayam memainkan ayam aduannya dimana ayam tersebut baru saja membunuh lawannya dan mendapatkan uang kemenangan dari uang taruhan yang di pasang di dalam arena sabung ayam tersebut;

Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan satu orang temannya yaitu BAPAK DANDI dimana saat itu BAPAK DANDI membawa 1 (satu) ekor ayam yang sudah meninggal dan ayam tersebut merupakan ayam aduan yang dilawan oleh ayam terdakwa dan saat itu ayam aduan terdakwa berhasil membunuh ayam lawannya sehingga pada saat itu terdakwa berhak mengambil lawan ayamnya yang di kalahkan sedangkan sdr. ANDRIANUS pada saat itu hanya seorang diri yang sedang mengendarai sepeda motornya sambil membawa 2 (dua) ekor ayam dimana 1 (satu) ekor ayam aduan milik sdr. ANDRIANUS yang masih hidup dan 1 (satu) ekor ayam aduan lawannya yang sudah mati

Bahwa pada saat saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan temannya yaitu sdr. BAPAK DANDI sambil membawa 1 (satu) ekor ayam aduan yang sudah mati dan berhasil melarikan diri sedangkan terhadap terdakwa berhasil di amankan beserta ayam aduannya serta uang hasil kemenangan sedangkan terhadap sdr. ANDRIANUS saat itu berusaha melarikan diri namun berhasil di amankan beserta barang bukti miliknya;

Bahwa adapun barang bukti yang di temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam aduan dengan bulu warna putih yang mengeluarkan darah serta uang uang tunai sejumlah Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap sdr. ANDRIANUS di temukan 1 (satu) ekor ayam aduan yang masih hidup warna bulu merah hitam dan 1

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor ayam aduan yang sudah mati serta uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain sabung ayam;

Bahwa terdakwa bermain sabung ayam di desa Pelalan, kecamatan lamasari Timur, kabupaten luwu sekitar pukul 16.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita permainan judi sabung ayam tersebut di berhenti;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menuju ke arena sabung ayam di desa Pelalan bersama dengan satu orang temannya yaitu sdr. BAPAK DANDI dengan menggunakan sepeda motor miliknya dimana saat itu Terdakwa yang mengajak sdr. BAPA DANDI menuju ke arena sabung ayam di Desa Pelalan karena pada saat itu terdakwa memiliki 1 (satu) ekor ayam yang siap di adu sehingga pada saat itu terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI menuju ke arena sabung ayam tersebut menggunakan sepeda motor miliknya;

Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI tiba di Desa Pelalan tempat di laksanakannya permainan judi sabung ayam pada saat itu Terdakwa melihat arena sabung ayam tersebut sudah ramai dan beberapa ayam aduan sudah main dan juga beberapa masyarakat banyak yang memegang ayam dan ingin memainkan ayam aduannya dengan ayam yang lainnya;

Bahwa sekitar 30 (Tiga puluh) menit terdakwa berada di arena sabung ayam saat itu terdakwa menemukan lawan yang pantas untuk ayam terdakwa dimana saat itu lawan ayam terdakwa ayam duan jenis aduan bernama bulu ara yang warnanya putih dan merah dimana pemilik ayam tersebut berasal dari daerah Desa Tokuning saat terdakwa bersama pemilik ayam tersebut saling memegang ayam dan akan di mainkan saat

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uangnya untuk di jadikan taruhan dimana uang saat itu terkumpul sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) tak lama kemudian giliran ayam ayam terdakwa akan dimainkan di dalam arena sabung ayam;

Bahwa pada saat itu Terdakwa memasukkan uang taruhan terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah sdr. BAPAK DANDI memasukkan uang taruhannya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dan tiga orang yang terdakwa tidak kenal memasukkan uang taruhannya masing masing sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah hingga terkumpul sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya giliran ayam terdakwa akan di mainkan di dalam arena dan pada saat itu ayam Terdakwa menang dan berhasil mengalahkan dan membunuh lawannya yaitu ayam warna merah (bulu ara);

Bahwa adapun cara bermainnya yakni awalnya para pemilik ayam aduan mencari lawan ayam aduan lainnya untuk di mainkan di dalam arena sabung dan apabila masing masing pemilik ayam sudah sepakat untuk memainkan ayam aduannya serta uang taruhan yang di sepakati setelah itu ayam tersebut akan di adu di dalam arena sabung ayam namun terlebih dahulu ayam tersebut akan di pasangkan sebilah parang kecil di kakaknya kirinya yang digunakan ayam tersebut untuk membunuh lawannya setelah itu kedua ayam tersebut akan di masukkan ke dalam arena dan siap di adu dan jika salah satu ayam aduan tersebut berhasil mengalahkan lawannya maka itulah yang di jadikan pemenang sehingga uang taruhan tersebut akan di berikan kepada pemenang;

Bahwa adapun uang kemenangan yang terdakwa peroleh dari hasil aduan ayam milik Terdakwa yaitu Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah namun pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada pemegang atau pemilik arena sabung ayam sebanyak Rp.10.000 (sepuluh) ribu sehingga uang kemenangan yang terdakwa peroleh sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu karena pada saat itu terdakwa memasang uang taruhan saya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sedangkan beberapa orang yang memasukkan uang taruhannya memerikan kepada pemilik pisau kecil (taji) yang di gunakan ayam terdakwa saat bertanding dan berhasil membunuh lawannya dan ayam yang di bunuh ayam terdakwa akan segera menjadi miliknya;

Bahwa setiap ayam yang menjadi pemenang harus mengeluarkan dan memberikan kepada pemilik atau yang membuka arena sabung ayam

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



tersebut dimana uang yang di berikan bervariasi tergantung dari jumlah uang taruhannya jika jumlah uang taruhan ayam tersebut sedikit otomatis uang yang berikan juga sedikit begitupun sebaliknya jika uang taruhan besar maka uang yang di berikan kepada pemilik atau pembuka arena sabung ayam akan banyak sedangkan terhadap pemilik pisau kecil (taji) yang di gunakan ayam aduan tersebut untuk tanding akan di berikan jika pisau kecil yang terpasang di ayam aduan menang dan berhasil membunuh lawannya akan di berikan kepada pemilik pisau kecil sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana saat itu Terdakwa hanya memberikan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang memasang uang taruhan di ayam terdakwa juga mmeberikan masing – masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah ayam aduan terdakwa menang saat itu terdakwa tinggal sejenak melihat – lihat ayam aduan yang selanjutnya akan main namun berselang 5 (lima) menit kemudian saat itu terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI langsung meninggalkan arena sabung ayam tersebut dan berencana kembali ke rumah;

Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ingin kembali ke rumah karena saat itu ayam terdakwa sudah menang dimana saat itu terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI berjalan menuju tempat memarkir sepeda motor yang terdakwa gunakan namun di saat itu salah seorang langsung mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dimana saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut merupakan anggota kepolisian sedangkan sdr. BAPAK DANDI yang merupakan teman tersangka berhasil melarikan diri dan membawa 1 (satu) ekor bangkai ayam yang di kalahkan ayam terdakwa.

Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan tersebut, tidak dibutuhkan keahlian khusus, menang atau kalah hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) ekor ayam jantan aduan warna putih (bakka);
- Uang tunai sejumlah Rp. 190.000. (seatus Sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-faktayuridis di persidangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain sabung ayam;

Bahwa terdakwa bermain sabung ayam di desa Pelalan, kecamatan lamasari Timur, kabupaten luwu sekitar pukul 16.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita permainan judi sabung ayam tersebut di berhenti;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menuju ke arena sabung ayam di desa Pelalan bersama dengan satu orang temannya yaitu sdr. BAPAK DANDI dengan menggunakan sepeda motor miliknya dimana saat itu Terdakwa yang mengajak sdr. BAPAK DANDI menuju ke arena sabung ayam di Desa Pelalan karena pada saat itu terdakwa memiliki 1 (satu) ekor ayam yang siap di adu sehingga pada saat itu terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI menuju ke arena sabung ayam tersebut menggunakan sepeda motor miliknya;

Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI tiba di Desa Pelalan tempat di laksanakannya permainan judi sabung ayam pada saat itu Terdakwa melihat arena sabung ayam tersebut sudah ramai dan beberapa ayam aduan sudah main dan juga berabberapa masyarakat banyak yang memegang ayam dan ingin memainkan ayam aduannya dengan ayam yang lainnya;

Bahwa sekitar 30 (Tiga puluh) menit terdakwa berada di arena sabung ayam saat itu terdakwa menemukan lawan yang pantas untuk ayam terdakwa dimana saat itu lawan ayam terdakwa ayam duan jenis aduan bernama bulu ara yang warnanya putih dan merah dimana pemilik ayam tersebut berasal dari daerah Desa Tokuning saat terdakwa bersama pemilik ayam tersebut saling memegang ayam dan akan di mainkan saat itu beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uangnya untuk di jadikan taruhan dimana uang saat itu terkumpul

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) tak lama kemudian giliran ayam ayam terdakwa akan dimainkan di dalam arena sabung ayam;

Bahwa pada saat itu Terdakwa memasukkan uang taruhan terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah sdr. BAPAK DANDI memasukkan uang taruhannya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dan tiga orang yang terdakwa tidak kenal memasukkan uang taruhannya masing masing sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah hingga terkumpul sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya giliran ayam terdakwa akan di mainkan di dalam arena dan pada saat itu ayam Terdakwa menang dan berhasil mengalahkan dan membunuh lawannya yaitu ayam warna merah (bulu ara);

Bahwa adapun cara bermainnya yakni awalnya para pemilik ayam aduan mencari lawan ayam aduan lainnya untuk di mainkan di dalam arena sabung dan apabila masing masing pemilik ayam sudah sepakat untuk memainkan ayam aduannya serta uang taruhan yang di sepakati setelah itu ayam tersebut akan di adu di dalam arena sabung ayam namun terlebih dahulu ayam tersebut akan di pasangkan sebilah parang kecil di kakaknya kirinya yang digunakan ayam tersebut untuk membunuh lawannya setelah itu kedua ayam tersebut akan di masukkan ke dalam arena dan siap di adu dan jika salah satu ayam aduan tersebut berhasil mengalahkan lawannya maka itulah yang di jadikan pemenang sehingga uang taruhan tersebut akan di berikan kepada pemenang;

Bahwa adapun uang kemenangan yang terdakwa peroleh dari hasil aduan ayam milik Terdakwa yaitu Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah namun pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada pemegang atau pemilik arena sabung ayam sebanyak Rp.10.000 (sepuluh) ribu sehingga uang kemenangan yang terdakwa peroleh sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu karena pada saat itu terdakwa memasang uang taruhan saya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sedangkan beberapa orang yang memasukkan uang taruhannya memerikan kepada pemilik pisau kecil (taji) yang di gunakan ayam terdakwa saat bertanding dan berhasil membunuh lawannya dan ayam yang di bunuh ayam terdakwa akan segera menjadi miliknya;

Bahwa setiap ayam yang menjadi pemenang harus mengeluarkan dan memberikan kepada pemilik atau yang membuka arena sabung ayam tersebut dimana uang yang di berikan bervariasi tergantung dari jumlah uang taruhannya jika jumlah uang taruhan ayam tersebut sedikit otomatis

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang berikan juga sedikit begitupun sebaliknya jika uang taruhan besar maka uang yang di berikan kepada pemilik atau pembuka arena sabung ayam akan banyak sedangkan terhadap pemilik pisau kecil (taji) yang di gunakan ayam aduan tersebut untuk tanding akan di berikan jika pisau kecil yang terpasang di ayam aduan menang dan berhasil membunuh lawannya akan di berikan kepada pemilik pisau kecil sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana saat itu Terdakwa hanya memberikan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang memasang uang taruhan di ayam terdakwa juga mmeberikan masing – masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah ayam aduan terdakwa menang saat itu terdakwa tinggal sejenak melihat – lihat ayam aduan yang selanjutnya akan main namun berselang 5 (lima) menit kemudian saat itu terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI langsung meninggalkan arena sabung ayam tersebut dan berencana kembali ke rumah;

Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ingin kembali ke rumah karena saat itu ayam terdakwa sudah menang dimana saat itu terdakwa bersama sdr. BAPAK DANDI berjalan menuju tempat parkir sepeda motor yang terdakwa gunakan namun di saat itu salah seorang langsung mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dimana saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut merupakan anggota kepolisian sedangkan sdr. BAPAK DANDI yang merupakan teman tersangka berhasil melarikan diri dan membawa 1 (satu) ekor bangkai ayam yang di kalahkan ayam terdakwa.

Bahwa dalam permainan sabung ayam dengan taruhan tersebut, tidak dibutuhkan keahlian khusus, menang atau kalah hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa ikut bermain sabung ayam dengan taruhan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yuridis, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar Yang Berkuasa Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Judi Itu;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*eeneider*) atau manusia (*naturlijkepersoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan Para Saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa yaitu **NASRIL ALIAS TILLI BIN DULU SUDDING** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar Yang Berkuasa Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Judi Itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta di dalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar atau tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan sabung ayam tidaklah dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, tidak pula bergantung pada sebuah keahlian khusus melainkan bergantung pada untung-untungan saja, yang mana permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada tempat yang dekat dengan jalan umum atau dapat dikunjungi oleh umum yang mana kemudian Terdakwa melakukan permainan judi Tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke 2 yaitu Turut Main Judi di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terkait alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) sebagaimana tertuang dengan limitatif pada Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena telah Majelis pertimbangan pada uraian unsur diatas, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Keadaan atau hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan penyakit dalam masyarakat yang harus diberantas dan merupakan perbuatan yang dapat menjadi pemicu dari tindakan kriminal lainnya;

Keadaan atau hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Terdakwa agar dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa tahanan sementara. Dan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kadar/ukuran kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi Terdakwa sendiri, kepada keluarga korban, maupun kepada masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek penjeratan (*deterrent effect*) dan efek pembelajaran. Dan Majelis tentunya juga memperhatikan petunjuk dan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Badan Peradilan Tertinggi bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam aduan warna putih (bakka) merupakan barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan tindak pidananya maka adalah beralasan hukum agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah merupakan hasil kejahatan namun bernilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti ini adalah beralasan hukum untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIL ALIAS TILLI BIN DULU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam aduan warna putih (Bakka);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Senin tanggal 2 September 2019, oleh I MADE YULIADA,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan dampingi oleh Hakim -

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri oleh BAMBANG PRAYITNO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa serta Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)